

**FORM 4
IDENTITAS SOP-AP**

 PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN BIDANG PEMBEKDAYAAN PEREMPUAN , PEMENUHAN HAK ANAK DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	NOMOR SOP	: 003 / SOP / DPMPPA / 2021
	TGL. PEMBUATAN	: 27 Mei 2021
	TGL. REVISI	: 27 Mei 2021
	TGL. EFEKTIF	: 1 Juli 2021
	DISAHKAN OLEH	PIt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN  Pembina Utama Muda NIP. 196506221994031007
	NAMA SOP	: Standar Pelayanan Bantuan Rujukan Pemeriksaan Medis Korban Kekerasan
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (<i>Convention On The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women</i>) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277) 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419) 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Peayanan Minimal 6 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 7 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 5); 8 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 13); 9 Peraturan Walikota Nomor 65 B Tahun 2020 tentang Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja Kota Pekalongan	1 Memahami peraturan peraturan terkait dengan perlindungan anak dan kekerasan dalam rumah tangga 2 Mampu melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait 3 Mampu mengoperasikan komputer dan internet 4 Tim Teknis LP-PAR : Jaksa/ Hakim/Pengacara/ Psikolog/Konselor/Pekerja Sosial/ BAPAS/Kepolisian	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
1 RSUD Bendan/ Puskesmas/ RS	1 Seperangkat komputer (laptop), jaringan internet/modem 2 ATK 3 Data-data kasus kekerasan berbasis gender dan anak	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Apabila laporan tidak ditindaklanjuti/dimediasi maka akan berdampak pada kualitas pelayanan dan kondisi kejiwaan khususnya pada korban kekerasan	Data disimpan secara dan elektronik	

FORM 3
RUMUSAN FORMAT SOP- STANDAR PELAYANAN BANTUAN RUJUKAN PEMERIKSAAN MEDIS KORBAN KEKERASAN

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Fulltimer/ Pelaksana LPPAR	Sekretaris LP- PAR (Kasi Perlindungan Perempuan & Anak)	Ketua LP- PAR	Ketua LP-PAR Kasi, Fulltimer/ Pelaksana	Tim Profesi	RSUD/ Bendan/ Puskesmas/RS	Kepala DPMPPA	Keiengkapan	Waktu		Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Melakukan permohonan untuk difasilitasi rujukan Pemeriksaan Medis diajukan oleh Pemohon kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak melalui fulltimer/ pelaksana	mulai							Surat Permohonan Pemohon	1 hari	Dokumen	
2	Melaksanakan berkoordinasi dengan Tim Teknis LP-PAR bidang psikologis/ hukum/ medis/ sosial untuk menentukan apakah permohonan pemohon diterima untuk dirujuk ke RSUD Bendan atau Puskesmas								HP/ Telepon	1 hari	Informasi Diterima/ ditolak	
3	Hasil koordinasi menjadi bahan pertimbangan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengeluarkan Surat Keputusan								HP/ Telepon	2 hari	Informasi Diterima/ ditolak	
4	Apabila permohonan diterima maka akan dikeluarkan Surat Pengantar rujukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak dan akan diberitahukan atau dikirimkan kepada Pemohon								Surat Pengantar/ rujukan	1 hari	Dokument	
5	Melaksanakan berkoordinasi dengan RSUD Bendan/ Puskesmas/ RS								HP/ Telepon	2 hari	Informasi Jadwal Pelaksanaan	
6	Memberikan arahan kepada Sekretaris Tim Teknis LP-PAR (Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak) dan/ fulltimer/ pelaksana untuk mempersiapkan persyaratan/ pendampingan rujukan bantuan medis dan mendokumentasikan kegiatan								Berkas persyaratan	2 hari	Dokumen	
7	Layanan Medis								Berkas persyaratan	2 hari	Dokumen	